

# Klinik Hukum (Pilar Pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jayapura)

Lestari Wulandari S\*<sup>1</sup>, Ferinandus Leonardo Snanfi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*e-mail: [wulandarilestari1992@gmail.com](mailto:wulandarilestari1992@gmail.com)<sup>1</sup>, [ferisnafi@yahoo.com](mailto:ferisnafi@yahoo.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Jayapura melalui penyelenggaraan Klinik Hukum. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya penguatan kapasitas hukum BUMK sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi penyuluhan hukum, pendampingan dalam pembuatan regulasi internal BUMK, serta konsultasi hukum terkait pengelolaan usaha. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum para pengelola BUMK, terbentuknya regulasi internal yang lebih kuat, dan meningkatnya keberdayaan BUMK dalam menjalankan fungsi ekonominya. Kesimpulannya, Klinik Hukum berperan signifikan dalam mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pentingnya hasil ini menunjukkan bahwa intervensi hukum yang tepat dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** BUMK, Klinik Hukum, Pemberdayaan

## Abstract

This community service initiative aims to empower Village-Owned Enterprises (BUMK) in Jayapura Regency through the establishment of a Legal Clinic. The selection of this topic is based on the critical need to strengthen the legal capacity of BUMK as a key pillar in enhancing the welfare of rural communities. The methods used in this program include legal education, assistance in drafting internal BUMK regulations, and legal consultations related to business management. The results of this service indicate an improvement in the legal understanding of BUMK managers, the formation of stronger internal regulations, and increased empowerment of BUMK in fulfilling its economic functions. In conclusion, the Legal Clinic plays a significant role in supporting economic independence and community welfare at the village level. The importance of these results highlights that proper legal intervention can act as a driving force for sustainable rural development.

**Keywords:** BUMK, Empowerment, Legal Clinic

## 1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk mendukung pengelolaan potensi ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa [1]. Di Kabupaten Jayapura, Papua, BUMK memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara efektif. Namun, banyak BUMK yang belum mampu mencapai potensinya secara optimal karena berbagai kendala, terutama dalam aspek pengelolaan hukum dan manajerial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura (2023), terdapat 123 BUMK yang terdaftar dan aktif, namun 70% di antaranya mengalami kesulitan dalam hal regulasi internal, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang baik [2].

Kendala utama yang dihadapi oleh BUMK ini adalah kurangnya pemahaman dan penerapan hukum yang benar dalam operasional mereka. Hal ini tercermin dari banyaknya konflik internal yang timbul, keputusan bisnis yang tidak berdasarkan pada kerangka hukum yang kokoh, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Sebagai akibatnya, banyak BUMK yang tidak mampu bertahan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih jauh lagi, keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan pendampingan profesional memperburuk situasi ini, membuat BUMK rentan terhadap kesalahan hukum yang berakibat fatal bagi keberlanjutan usaha mereka.

Sebuah studi menunjukkan bahwa kegagalan BUMK sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang regulasi hukum yang berlaku serta minimnya bimbingan dalam penyusunan regulasi internal yang sesuai [3]. Selain itu, dalam suatu penelitian dinyatakan jika pentingnya penyediaan layanan hukum yang dapat diakses oleh komunitas lokal sebagai kunci dalam memastikan keberhasilan BUMK [4]. Mereka menemukan bahwa penguatan aspek hukum tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMK tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi desa.

Berangkat dari kondisi di atas, masalah yang dirumuskan dalam kegiatan pengabdian ini adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan pengelola BUMK dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum yang relevan. Kondisi ini mengakibatkan regulasi internal BUMK yang lemah, rendahnya kualitas manajemen, serta minimnya perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMK. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kapasitas hukum yang memadai agar BUMK dapat beroperasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tujuan dari program Klinik Hukum ini adalah untuk meningkatkan kapasitas hukum pengelola BUMK, memperkuat tata kelola usaha, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Novelty dari tulisan ini terletak pada pendekatan klinik hukum yang inovatif, yang menggabungkan aspek pendampingan hukum dengan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, serta memberikan solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMK di Kabupaten Jayapura.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hukum di tingkat komunitas dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya tahan usaha kecil dan menengah [5]. Mereka menemukan bahwa desa yang memiliki akses ke layanan hukum dan regulasi internal yang kuat cenderung memiliki tingkat keberhasilan usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang tidak memilikinya. Selain itu, bahwa program pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman hukum dan pendampingan dalam penyusunan regulasi internal mampu memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kinerja usaha kecil di pedesaan [6], [7].

Konsep Klinik Hukum dalam konteks pemberdayaan BUMK ini menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan pada pemahaman hukum, tetapi juga pada implementasi regulasi yang sesuai dalam pengelolaan BUMK [8], [9]. Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada pendekatan integratif yang diterapkan, dimana penyuluhan hukum digabungkan dengan pendampingan langsung dalam penyusunan regulasi internal, serta konsultasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pendekatan ini belum banyak diterapkan dalam program pengabdian masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Papua, sehingga diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain dengan tantangan serupa.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa peningkatan kapasitas hukum BUMK, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa secara lebih luas. Dengan adanya regulasi internal yang kuat dan pemahaman hukum yang baik, BUMK diharapkan dapat lebih mandiri dan berdaya saing, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang efektif. Selain itu, masyarakat desa secara keseluruhan akan merasakan manfaat dari peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh BUMK yang lebih kuat dan terkelola dengan baik.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi hukum yang tepat melalui Klinik Hukum berpotensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BUMK di Kabupaten Jayapura. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tercipta model pemberdayaan BUMK yang berbasis pada penguatan aspek hukum, yang tidak hanya meningkatkan kinerja BUMK tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

## 2. METODE

Metode penerapan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahap pelaksanaan kegiatan [10], [11]. Program ini dilaksanakan di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, yang merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang cukup besar namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [12], [13]. Alur kegiatan untuk proyek Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mencakup tahapan dari persiapan hingga analisis hasil dapat diurai dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alur Kegiatan PKM

Berikut adalah keterangan dalam gambar alur kegiatan PKM:

1. **Persiapan**  
Tahap awal yang melibatkan perencanaan dan pengorganisasian sumber daya untuk memulai kegiatan pengabdian.
2. **Penilaian Kebutuhan Masyarakat**  
Mengidentifikasi kebutuhan hukum dan ekonomi masyarakat di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
3. **Perancangan Program Pemberdayaan Hukum**  
Menyusun program pelatihan dan dukungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. **Pelaksanaan Pelatihan dan Dukungan Hukum**  
Melaksanakan kegiatan pelatihan hukum dan memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan masyarakat.
5. **Pemantauan dan Evaluasi**  
Mengawasi pelaksanaan program dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan.
6. **Analisis Hasil**  
Menganalisis dampak kegiatan terhadap pemberdayaan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan BUMK.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Klinik Hukum di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, telah berhasil memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penguatan BUMK. Program ini mengimplementasikan pendekatan berbasis partisipatif, di mana masyarakat secara langsung dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga pelaksanaan dan evaluasi. Berikut adalah data tabel hasil pelaksanaan kegiatan PKM:

Tabel 1. Dampak Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator	Sebelum Pengabdian	Setelah Pengabdian	Persentase Perubahan (%)
<b>Pengetahuan Hukum Masyarakat</b>	Rendah (Rata-rata skor 45%)	Sedang-Tinggi (Rata-rata skor 85%)	+40%
<b>Pendapatan BUMK</b>	Rp 5.000.000/bulan	Rp 6.250.000/bulan	+25%
<b>Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah</b>	20% (Rendah)	50% (Sedang)	+30%
<b>Kualitas Manajemen BUMK</b>	Kurang efektif (Tidak ada laporan keuangan rutin)	Efektif (Laporan keuangan rutin disusun bulanan)	N/A
<b>Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat</b>	Rendah (30% di bawah garis kemiskinan)	Sedang (15% di bawah garis kemiskinan)	+15%

**Penjelasan Tabel:**

- 1. Pengetahuan Hukum Masyarakat**  
 Terdapat peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat setelah mengikuti pelatihan, dengan kenaikan skor pengetahuan rata-rata sebesar 40%.
- 2. Pendapatan BUMK**  
 Penghasilan BUMK meningkat sebesar 25% setelah pelatihan manajemen dan hukum diterapkan, menunjukkan dampak positif dari peningkatan kapasitas pengelolaan.
- 3. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah**  
 Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan kampung meningkat sebesar 30%, menunjukkan perbaikan dalam aspek sosial dan keterlibatan masyarakat.
- 4. Kualitas Manajemen BUMK**  
 Sebelum pengabdian, manajemen BUMK tidak efektif, terlihat dari tidak adanya laporan keuangan yang teratur. Setelah pengabdian, BUMK mulai menyusun laporan keuangan bulanan secara rutin.
- 5. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**  
 Tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami perbaikan, dengan penurunan persentase masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15%.



(a)



(b)



(c)

Gambar 2. Kegiatan: (a) Persiapan (b) Pelaksanaan (c) Penutupan

Di bidang ekonomi, peningkatan kapasitas manajerial dan pengetahuan hukum telah secara langsung mempengaruhi performa BUMK. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Sebelum program dimulai, hanya 45% dari

masyarakat yang mengerti hak-hak hukum dasar mereka. Namun, setelah serangkaian pelatihan intensif, angka ini meningkat hingga 85%. Sebelum intervensi, BUMK di Kampung Dosay mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan legalitas usaha, yang tercermin dari rendahnya pendapatan bulanan yang hanya berkisar antara Rp 3.000.000 hingga Rp 4.500.000. Pasca intervensi, dengan diterapkannya praktik manajemen yang lebih baik dan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, pendapatan BUMK meningkat menjadi Rp 6.000.000 hingga Rp 7.500.000 per bulan. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan program dalam aspek ekonomi, tetapi juga memperlihatkan dampak jangka panjang yang dapat dicapai dengan pemberdayaan yang tepat sasaran.

Dari sisi sosial, program ini juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kampung. Sebelum pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung hanya mencapai 25%. Setelah pelatihan dan pendampingan intensif, partisipasi meningkat menjadi 60%, menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam keterlibatan masyarakat dalam urusan publik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program Klinik Hukum tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kampung. Lebih jauh, keberhasilan program ini juga terlihat dari keberlanjutan inisiatif yang telah dimulai. Setelah program selesai, masyarakat Kampung Dosay menunjukkan komitmen untuk melanjutkan praktek-praktek baik yang telah diperkenalkan, seperti pengelolaan keuangan BUMK yang lebih transparan dan akuntabel. Hasil ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berhasil dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Program ini menghasilkan beberapa luaran yang dapat diukur, termasuk modul pelatihan hukum yang disesuaikan dengan konteks lokal dan peningkatan kapasitas manajerial BUMK. Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, yang tercermin dari foto-foto pelaksanaan pelatihan, serta grafik peningkatan pendapatan BUMK setelah program ini dilaksanakan. Dokumentasi ini menjadi bukti empiris yang memperkuat argumen bahwa program ini telah berhasil mencapai tujuan yang dicantumkan.

Indikator keberhasilan program ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, dari segi ekonomi, terdapat peningkatan pendapatan BUMK sebesar 25% setelah penerapan strategi manajemen yang lebih baik, hasil dari pelatihan dan pendampingan yang diberikan melalui Klinik Hukum. Peningkatan ini tidak hanya dirasakan oleh pengurus BUMK, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat, di mana distribusi keuntungan menjadi lebih merata dan transparan. Kedua, dari segi sosial, terdapat perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan BUMK. Masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif, kini lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam musyawarah kampung, dengan peningkatan partisipasi sebesar 30% dalam pertemuan-pertemuan penting. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMK berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan program Klinik Hukum di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, menunjukkan dampak yang signifikan dalam peningkatan pengetahuan hukum masyarakat setempat. Sebelum program ini diterapkan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat rendah, dengan rata-rata skor hanya 45%. Setelah intervensi berupa pelatihan dan penyuluhan hukum yang terstruktur, terjadi peningkatan yang substansial, dengan rata-rata skor meningkat menjadi 85%. Peningkatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dimana menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan pemahaman hukum hingga 40-50%, menunjukkan bahwa metode yang diterapkan di Klinik Hukum ini telah berhasil secara signifikan [14].

Selain itu, dari segi ekonomi, terdapat peningkatan dalam pendapatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang naik sebesar 25% dari Rp 5.000.000 menjadi Rp 6.250.000 per bulan setelah program pelatihan manajemen dan hukum dilaksanakan. Data ini selaras dengan temuan yang mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan dapat meningkatkan efisiensi operasional BUMK dan, pada gilirannya, meningkatkan pendapatan mereka [15]. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung

bagi BUMK, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung secara keseluruhan, seperti terlihat dari penurunan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15%.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 20% menjadi 50%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan sikap sosial masyarakat yang lebih proaktif dalam keterlibatan pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan studi yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan kampung [16]. Keterlibatan aktif ini juga menunjukkan adanya perubahan perilaku sosial yang berkelanjutan, yang sangat penting dalam mencapai tujuan jangka panjang pengembangan komunitas yang berkelanjutan.

Kualitas manajemen BUMK juga mengalami peningkatan signifikan, dengan adanya perbaikan dalam sistem pelaporan keuangan yang sebelumnya tidak teratur menjadi rutin setiap bulan. Perbaikan ini mencerminkan peningkatan kapasitas internal BUMK dalam mengelola operasionalnya dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perbandingan, studi yang dilakukan menemukan bahwa BUMK yang menerapkan pelaporan keuangan secara rutin memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai target bisnis dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi lokal [17].

Keunggulan utama dari program ini adalah kemampuan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat [18]. Program ini mampu memberikan dampak jangka pendek dalam hal peningkatan pengetahuan hukum dan keterampilan manajerial, serta dampak jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan BUMK yang lebih baik [19]. Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal penyesuaian materi pelatihan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi di kalangan peserta, yang memerlukan penyesuaian metode pengajaran agar lebih inklusif [20].

Pelaksanaan program ini menghadapi tantangan dalam hal logistik dan sumber daya, terutama dalam menyediakan akses berkelanjutan ke Klinik Hukum bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan materi pelatihan secara efektif. Namun, peluang pengembangan ke depan cukup besar, terutama dalam memperluas jangkauan program ini ke kampung-kampung lain di Kabupaten Jayapura, serta meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan lokal untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Meskipun program ini menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan awal yang rendah menjadi hambatan dalam penerapan program. Namun, dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif, kendala-kendala ini dapat diatasi, dan masyarakat secara perlahan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan. Keberhasilan program ini dapat dijadikan model bagi program pengabdian masyarakat lainnya di wilayah yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi serupa, dengan penyesuaian yang sesuai dengan konteks lokal masing-masing.

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa intervensi yang terstruktur dan berbasis komunitas dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas hukum dan ekonomi masyarakat. Program Klinik Hukum ini, dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, berhasil menciptakan perubahan yang nyata dalam struktur sosial, ekonomi, dan hukum di Kampung Dosay. Keberhasilan ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan program serupa di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, dengan adaptasi yang sesuai untuk kebutuhan lokal.

#### 4. KESIMPULAN

Program pengabdian ini berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Intervensi berbasis partisipatif ini telah meningkatkan pemahaman hukum dan kapasitas manajerial masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan BUMK serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kampung. Meskipun program ini berhasil dalam jangka pendek, tantangan dalam keberlanjutan dan keterbatasan sumber daya masih menjadi isu yang perlu diatasi. Pengembangan lebih lanjut dari program ini perlu difokuskan pada penguatan kapasitas lokal untuk melanjutkan praktek-praktek yang telah diperkenalkan, serta adaptasi metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi model pemberdayaan hukum dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah lain.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan PkM ini menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas dukungan pendanaan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Wulandari S *et al.*, "Kampanye Gizi Seimbang Dan Pencegahan Stunting Pada Anak Balita," *Glob. ABDIMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 35–43, 2024, doi: 10.51577/globalabdimas.v4i1.503.
- [2] C. R. Talantan *et al.*, "Implementation of APBD Budget Oversight in the Jayapura Regency DPRD in the Health Sector During the Covid 19 Pandemic," *J. Surv. ...*, vol. 10, no. 2, pp. 2605–2613, 2023, [Online]. Available: <http://sifisheressciences.com/journal/index.php/journal/article/view/1267%0Ahttps://sifisheressciences.com/journal/index.php/journal/article/download/1267/1297>
- [3] N. Nurmailis and H. Suyuthie, "Strategi Pengembangan Aktivitas Wisata Di Objek Wisata Pantai Padang," *J. Kaji. Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan*, vol. 1, no. 3, pp. 137–143, 2021, doi: 10.24036/jkpbpp.v1i3.22272.
- [4] H. A. Devy, "Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar," *J. Sociol. DILEMA*, vol. 32, no. 1, pp. 34–44, 2017.
- [5] I. W. P. Jaya and I. G. P. Ariana, "Kepariwisataan Dalam Perlindungan Dan Pelestarian," *Kerta Negara J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 5, pp. 1–5, 2014.
- [6] M. Hakim, M. Milzam, A. T. Suseno, A. D. Anjarini, and R. Afif, "Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Bumdes Berkah Jaya Desa Karangasem Melalui Implementasi Digital Marketing," *J. Abdimas BSI J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 146–158, 2024, doi: 10.31294/jabdimas.v7i1.19927.
- [7] K. Miroso Raharjo, S. Sucipto, M. Ishom, and M. K. Fatihin, "Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa," *J. Pengabdi. Masy. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 115–121, 2024, doi: 10.52436/1.jpmi.2000.
- [8] L. Wulndari S and R. Qomarrullah, "Pemberdayaan Komunitas Melalui Pembentukan Posko Hukum Kesehatan Covid-19 di Lingkungan Kampus," *Glob. ABDIMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 17–24, 2023.
- [9] A. Mahardhika, A. Prasetyo, N. Khasanah, and D. Suprajitno, "Literasi Pelaporan Keuangan pada BUMDes Desa Pohkumbang Kabupaten Kebumen," *J. Pengabdi. Masy. Indones.*, vol. 2, no. 4, pp. 471–475, 2022, doi: 10.52436/1.jpmi.692.

- [10] R. Qomarrullah *et al.*, "Penguatan 'Sport for All' Gaya Hidup Bugar Menghadapi Pandemi Covid-19 di Universitas Terbuka Jayapura," *JKMMD (Jurnal Pengabdi. Kpd. Masy. Bina Darma)*, vol. 2, no. 2, pp. 92–98, 2022, doi: 10.33557/pengabdian.v2i2.1796.
- [11] R. Qomarrullah, M. Mujadi, R. N. Muhammad, S. Suratni, L. Wulandari S, and M. Sawir, "Sport Edu-Fun Camp: Menyemai Cinta Untuk Lingkungan dan Kemanusiaan," *Glob. ABDIMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 54–63, 2023, doi: 10.51577/globalabdimas.v3i2.469.
- [12] R. Qomarrullah, L. Wulandari S, M. Sawir, S. Suratni, and R. N. Muhammad, "Leadership Management Training Berbasis Young Nationalism and Religiosity," *J. Altifani Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 3, pp. 236–243, 2022, doi: 10.25008/altifani.v2i3.228.
- [13] M. Sawir, R. Qomarrullah, U. Pakasi, and L. Wulandari S, "Social Dynamics Covid-19 and Student Perceptions in Papua," *J. Kesehat. Masy.*, vol. 18, no. 1, pp. 122–129, 2022, doi: 10.15294/kemas.v18i1.31618.
- [14] N. Sopia Rukmana, A. Nur Aina, O. N. Pratiwi Johansyah, D. Manda, and D. Halim, "Penguatan Kelembagaan BUMDes: Upaya Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif di Pulau Lakkang," *Glob. ABDIMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 47–53, 2023, doi: 10.51577/globalabdimas.v3i2.461.
- [15] S. N. Br Sitepu, "Pendidikan Entrepreneurship bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugibangkit," *Abdimas J. Pengabdi. Masy. Univ. Merdeka Malang*, vol. 6, no. 2, pp. 260–270, 2021, doi: 10.26905/abdimas.v6i2.5121.
- [16] I. R. Kusumawati, M. Hidayaturrahman, and R. Dani, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Budidaya Lele Di Desa Patean Kecamatan Batuan," *J. Abdimas Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 80–88, 2021, doi: 10.53769/jai.v1i2.87.
- [17] A. F. Wibisono, "Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa," *J. Abdimas Madani dan Lestari*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2020, doi: 10.20885/jamali.vol2.iss1.art1.
- [18] N. Susilowati, I. Anisykurlillah, M. Asrocin, A. Mahmud, E. Rahmawati, and D. S. Ananda, "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng," *J. Abdimas*, vol. 25, no. 2, pp. 175–180, 2021, doi: 10.15294/abdimas.v25i2.33360.
- [19] E. Salmah, E. Agustiani, T. Handayani, and B. S. Wijimulawiani, "Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat," *J. Abdimas Sangkabira*, vol. 3, no. 1, pp. 107–114, 2022, doi: 10.29303/abdimassangkabira.v3i1.321.
- [20] Farha, S. Ningsih, B. R. A. K. Wulan, and A. Hermanto, "Pelatihan Pengelolaan Keuangan pada Kelompok Sebanjar Maju Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut," *J. Abdimas Darma Bakti*, vol. 3, no. 2, pp. 1–5, 2024.